



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI
(STAKN) TORAJA

Jalan Dr. Ratulangi No. 80 Singki'; Telepon/Faksimile (0423)24620, 24064
Rantepao, Tana Toraja
Email : stakntoraja@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI (STAKN) TORAJA

NO.: Stk.05.1/HK.00.5/113/2004

TENTANG

PENDIRIAN UNIT PERPUSTAKAAN
STAKN TORAJA

KETUA STAKN TORAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada STAKN Toraja perlu didukung oleh sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai;
- b. bahwa untuk maksud poin a, maka perlu menetapkan pendirian Unit Perpustakaan STAKN Toraja dalam Keputusan Ketua STAKN Toraja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. KEPPRES No. 27 Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya dan Sekolah Tinggi Agama
5. PMA No. 347 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAKN Palangka Raya dan STAKN Toraja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI (STAKN) TORAJA TENTANG UNIT PERPUSTAKAAN PASCASARJANA STAKN TORAJA.
- Pertama : Menetapkan Perpustakaan STAKN Toraja sebagai Unit Perpustakaan sebagaimana yang tercantum dalam Bagian Kedelapan tentang Unsur Penunjang Akademik, Pasal 22 ayat (1) yang bertugas melakukan perencanaan pengembangan keputustakaan dan pustakawan, pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kerja sama antar perpustakaan, pengetahuan, evaluasi dan penyusunan laporan keputustakaan;

- Kedua : Untuk menjamin keberlangsungan Pelayanan Unit Perpustakaan Pascasarjana STAKN Toraja ditindaklanjuti dengan penunjukan tempat, pembentukan struktur dan penyusunan pedoman layanan dan peraturan perpustakaan;
- Ketiga : Penjaminan mutu layanan dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusi, pengembangan sistem layanan dan kerja sama dengan lembaga lain;
- Keempat : Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur kemudian;
- Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit perpustakaan STAKN Toraja dibebankan pada DIPA STAKN Toraja sesuai peraturan yang berlaku;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Toraja

Pada tanggal : 1 Juli 2004

Plt. Ketua,

Dr. A. Kabanga, M.Th.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bimas Kristen Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta.